



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**
Nomor : 141.1 / Kep-01 Kades / 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (PKK) DESA BINONG
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG**

KEPALA DESA BINONG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 23 tahun 2000, tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, perlu adanya perubahan struktur organisasi Pemerintah Desa.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud huruf a diatas, perlu mengangkat Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa BINONG .
- c. Bahwa untuk terlaksananya huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa BINONG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi banten
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999,tentang pedoman Umum Perturan mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang nama-nama desa/keluarahan dan penyebutan Desa Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa atau pemerintah desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang tentang tata Cara Pemilihan, atau Pengangkatan Perangkat Desa
6. Perturan Daerah Kabupaten serang nomor 23 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN**

- Memutuskan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama Pengurus Lembaga Kesejahteraan Keluarga Desa BINONG
- KEDUA : Susunan Personil dan jabatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Kepada nama-nama, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dan KEDUA, agar dapat melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya masing-masing;
- KEEMPAT : Masa jabatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (PKK) ditetapkan 5 (Lima) tahun dan atau telah terbit surat Keputusan yang baru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,



Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 02 Januari 2022
KEPALA DESA BINONG,

RYAT/SURYATI.

Tembusan :

Kepada Yang Terhormat :

1. Bpk. Camat Pamarayan
2. cq. Kasi tapem
3. Ketua BPD BINONG
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa BINONG
Nomor : 141.1 / Kep-01 Kades /2022
Perihal : PENGANGKATAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA BINONG

DATA LEMBAGA KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA BINONG

NO.	NAMA TEMPAT,TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1.	ROHANAH	Ketua	S1	
2.	ENUNG NURHANAH	Wakil	SD	
3.	AAT SOLEHAT	Sekretaris	SLTP	
4.	IIS	Bendahara	SD	
5.	SUMINAH	Pokja I	SLTA	
6.	ROHAYATI	Pokja II	SD	
7.	TARSIH	Pokja III	SD	
8.	SANIMAH	Pokja IV	SD	

Ditetapkan di : BINONG
Pada Tanggal : 02 Januari 2022
KEPALA DESA BINONG,

RYAT SURYATI.

Salinan :
Disampaikan Kepada Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
Penuh tanggung jawab.

Tembusan :
Kepada Yang Terhormat :
1. Kepala Inspektur Kabupaten Serang
2. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Serang
3. Bapak Camat Pamarayan
4. Ketua BPD BINONG